



PUTUSAN

Nomor 0450/ Pdt.G/ 2016/ PA Dps.

محر لا نمر لا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentupada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh :

1. **PENGUGAT I**, umur 79 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Gang III/2, Banjar/ Lingkungan Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **PENGUGAT II**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dalung Permai Blok NN Nomor 57 Banjar Tegal Luwih, Kelurahan/ Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**
3. **PENGUGAT III**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani II / Gang S. Kalijaga 2 RT8, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**
4. **PENGUGAT IV**, umur 31, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dalung Permai Blok NN Nomor 54 Banjar Tegal Luwih, Kelurahan/ Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;
5. **PENGUGAT V**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Maruti Nomor 9 RT 007 Banjar/ Lingkungan Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PENGGUGAT VI**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Perum Regency Nomor 62 Banjar Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;
7. **PENGGUGAT VII**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dalung Permai Blok NN / 49 BanjarTegal Luwih, Kelurahan/ Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII** ;
8. **PENGGUGAT VIII**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, WNI, bertempat tinggal di Jalan. A. Yani Gang III/ 2, Banjar/ Lingkungan Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII** ;

Penggugat I hingga Penggugat VIII disebut juga dengan Para Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2016, menguasai kepada :

1. MOCHAMAD SUKEDI, S.H.
2. NUR ABIDIN, S.H.
3. MUHTAR, S.H.

Ketiganya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "BALINDO Law Office" yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 125, Kota Denpasar ;

melawan

1. **TERGUGAT I**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan. A. Yani Gang IV/ 5, Banjar/ Lingkungan Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **TERGUGAT II**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, WNI, bertempat tinggal di Jalan Maruti Nomor 9, Banjar Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar ; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3. **TERGUGAT III**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kelian Dinas Desa Wanasari, bertempat tinggal di Jalan Maruti Nomor 9, Banjar Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

4. **TERGUGAT IV**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Gang III/2, Banjar Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, disebut juga Para Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2016, menguasakan kepada I MADE RAI SUGUPTA P.W., S.H. Advokat yang berkantor di " RAI ASSOCIATES " di Jalan Pulau Ambon Nomor 2 A, Sanglah Denpasar ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2016 dan telah terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 450/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps. Tanggal 23 November 2016, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- I. Bahwa pada tahun 1950 telah berlangsung perkawinan antara Hajjah Umi Kalsum (Penggugat I) dengan Moch. Rifai (alm);
- II. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan tujuh belas orang anak yaitu masing-masing bernama :
 1. JAITUNAH (Almh) meninggal tanpa keturunan
 2. SANIA MULIATI (Almh) Binti MOCH. RIFAI (alm), dengan meninggalkan anak-anak AHMAD ANSHOR, SE. Bin H. Moh. Khomsun (Penggugat II), UMMI SHOLIAH Binti H. Moh. Khomsun (Penggugat III), AHMAD HAJIR Bin H. Moh. Khomsun



(Penggugat IV)

3. SALEH (Alm) meninggal tanpa keturunan
4. BURHANUDIN (Tergugat I)
5. MISNAH (Almh) meninggal tanpa keturunan
6. SAFII (Tergugat II)
7. SALAMAH (Almh) meninggal tanpa keturunan
8. M. SAFIUDIN (Penggugat V)
9. SIDDIQ (Alm) meninggal tanpa keturunan
10. BADRUS SYAMSI (Tergugat III)
11. ASMAD BIRDUS (Alm) meninggal tanpa keturunan
12. SITI ZAHRA (Penggugat VI)
13. SELAMAT (Alm) meninggal tanpa keturunan
14. SITI SAUDAH (Penggugat VII)
15. AMINAH (Almh) meninggal tanpa keturunan
16. HAIRUDDIN (Tergugat IV)
17. ABDULLAH (Penggugat VIII)

III. Bahwa pada 31 Januari 1995 Moch. Rifai adalah Suami dari Penggugat I, ayah dari Penggugat II sampai dengan Penggugat VII dan Ayah dari Para Tergugat telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri sebagai janda dan tujuh belas orang anak sebagaimana tersebut diatas pada poin II;

IV. Bahwa semasa hidupnya Moch. Rifai (alm)) Bin Abdullahada meninggalkan harta warisan berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan Sertipikat Hak Milik No. 1412, dengan luas tanah 221 M2 atas nama Abdullah, dengan batas-batas :
Sebelah timur : Tanah Milik Darmawan
Sebelah barat : Tanah Milik Umar
Sebelah selatan : Tanah Milik Isya Iskandar
Sebelah utara : Gang
2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dauh Puri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan Sertipikat Hak Milik No. 955, dengan luas tanah 150 M2 atas nama Burhanudin, dengan batas-batas :

Sebelah timur : Tanah Milik Syawi
Sebelah barat : Tanah Milik Bugidin
Sebelah selatan : Gang
Sebelah utara : Gang

3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan luas tanah kurang lebih 117 M2, atas nama Hairudin, dengan batas-batas :

Sebelah timur : Tanah Milik Dahlan Syahlani
Sebelah barat : Sungai
Sebelah selatan : Jalan Raya Maruti
Sebelah utara : Tanah Milik Husein dan Selami

4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan luas tanah kurang lebih 150 M2 atas nama Syafii, dengan batas-batas :

Sebelah timur : Tanah Milik Hamid
Sebelah barat : Tanah Milik Moch Iqra Zulkifli
Sebelah selatan : Made Sudena
Sebelah utara : Jalan Raya Maruti

- V. Bahwa tanah-tanah dan bangunan-bangunan sebagaimana poin IV diatas yaitu:

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan Sertipikat Hak Milik No. 1412, dengan luas tanah 221 M2 atas nama Abdullah, dikuasai oleh Penggugat I sejak tahun 1962 sampai sekarang, namun telah beralih nama kepada Abdullah pada tahun 2011
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dauh Puri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan Sertipikat Hak Milik No. 955, dengan luas tanah 150 M2 atas nama Burhanudin, dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 2000 sampai sekarang, namun telah beralih nama kepada Burhanudin pada tahun 1977

- c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan luas tanah kurang lebih 117 M2, atas nama Hairudin, dikuasai oleh Tergugat IV sejak tahun 2015 sampai sekarang
- d. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan luas tanah kurang lebih 150 M2 atas nama Syafii, dikuasai oleh Penggugat V dan Tergugat III sejak tahun 1992 sampai sekarang, namun telah beralih nama kepada atas nama Syafii pada tahun 1977

VI. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mendatangi Para Tergugat yang maksudnya ingin minta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik-baik, tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan dan malah Para Tergugat mengatakan bahwa Penggugat-Penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan tersebut;

VII. Bahwa Para Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri-sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari almarhum Moch. Rifai tersebut, kepada Para Penggugat juga berhak karena juga adalah ahli waris sah dari almarhum

VIII. Bahwa perincian nilai harta peninggalan dan hasil-hasilnya yang telah dinikmati oleh Para Tergugat sepeninggalnya almarhum Moch. Rifai hingga sekarang ini adalah :

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan Sertipikat Hak Milik No. 1412, dengan luas tanah 221 M2 atas nama Abdullah, Harga tanah sekarang luas seluruhnya diatas



sekitar Rp. 600.000.000,- ;

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan Sertipikat Hak Milik No. 955, dengan luas tanah 150 M2 atas nama Burhanudin, harga tanah sekarang luas seluruhnya diatas sekitar Rp. 500.000.000,- ;
3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan luas tanah kurang lebih 117 M2, atas nama Hairudin, harga tanah sekarang luas seluruhnya diatas sekitar Rp. 700.000.000,- ;
4. Sebidang tanah dan banguna yang terletak di Desa Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan luas tanah kurang lebih 150 M2 atas nama Syafii, harga tanah sekarang luas seluruhnya diatas sekitar Rp. 800.000.000,- ;

- IX. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut diatas, pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum Islam (fara'id) sebagaimana Pasal 96 dan 180 KHI, yaitu :

Bagian dari harta bersama Moch. Rifai (alm) dan Hajjah Umi Kalsum (Penggugat I) yaitu setengah dari harta peninggalan, Sedangkan sisanya setengah lagi dibagi sebagai harta peninggalan (dianggap 1 bagian), dibagikan:

1. Hajjah Umi Kalsum (Istri/Penggugat I) mendapatkan : 1/8 atau 3/24 bagian dari harta peninggalan, sehingga total bagiannya adalah : 1/2 bagian dari harta bersama dan 1/8 bagian dari harta peninggalan/harta warisan ;
2. SANIA MULIATI (alm), dalam hal ini secara bersama-sama diwakili oleh ahli warisnya : AHMAD ANSHOR, SE. Bin H. Moh. Khomsun (Penggugat II), UMMI SHOLIAH Binti H. Moh.



- Khomsun (Penggugat III), AHMAD HAJIR Bin H. Moh. Khomsun (Penggugat IV), mendapatkan : $\frac{1}{15} \times \frac{21}{24}$ dari harta warisan ;
3. BURHANUDIN (Tergugat I) mendapatkan : $\frac{2}{15} \times \frac{21}{24}$ dari harta warisan ;
 4. SAFIL (Tergugat II) mendapatkan : $\frac{2}{15} \times \frac{21}{24}$ dari harta warisan ;
 5. M. SAFIUDIN (Penggugat V) mendapatkan : $\frac{2}{15} \times \frac{21}{24}$ dari harta warisan ;
 6. BADRUS SYAMSI (Tergugat III) mendapatkan : $\frac{2}{15} \times \frac{21}{24}$ dari harta warisan ;
 7. SITI ZAHRA (Penggugat VI) mendapatkan : $\frac{1}{15} \times \frac{21}{24}$ dari harta warisan ;
 8. SITI SAUDAH (Penggugat VII) mendapatkan : $\frac{1}{15} \times \frac{21}{24}$ dari harta warisan ;
 9. HAIRUDDIN (Tergugat IV) mendapatkan : $\frac{2}{15} \times \frac{21}{24}$ dari harta warisan
 10. ABDULLAH (Penggugat VIII) mendapatkan : $\frac{2}{15} \times \frac{21}{24}$ dari harta warisan
11. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut, karena dikhawatirkan Para Tergugat akan menjual atau memindahtangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut;
 12. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Para Tergugat dihukum atau membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Para Tergugat secara tanggungrenteng dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 13. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

14. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggungrenteng;

Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Mohon kiranya ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan tersebut di atas;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Moch. Rifai dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti telah diuraikan diatas, sebagai harta warisan yang belum terbagi dari almarhum Moch. Rifai
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 5 petitum di atas kepada Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII) dalam keadaan baik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan, dengan pembagian sebagaimana tersebut diatas, bilamana tidak dapat di serahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus dengan bantuan aparat yang berwenang dan/atau dijual secara lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
9. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai kepada Para Tergugat secara tanggungrenteng;

Atau,

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat berdamai akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula dalam perkara ini Majelis Hakim memberi kesempatan para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu Majelis Hakim menunjuk **H. ROICHAN MUCHLIS** sebagai Mediator, namun ternyata juga tidak berhasil ;

Bahwa, di depan sidang, para Tergugat di depan sidang telah menyampaikan dalil jawaban tertulis, bertanggal 15 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apa yang diterangkan dalam gugatan para penggugat itu tidak benar sesuai apa yang didalilkan ;
2. Bahwa gugatan para Penggugat Obscourglibelli (tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat) dimana Penggugat tidak cermat dan jelas dalam menyertakan objek yang disengketakan yaitu pada posita point IV objek Nomor 1 merupakan Hak Milik dari Penggugat 8 yang semestinya tidak disertakan dalam gugatan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diterangkan pada Posita point I (satu) dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima dan ditolak oleh para Tergugat dikarenakan tahun perkawinannya antara Penggugat I dengan alm H Moch Riffai bukanlah tahun 1950. Hal tersebut dapat dibuktikan ;

2. Bahwa para Tergugat menolak objek sengketa dikatakan sebagai harta warisan peninggalan dari alm H Moch Riffai. Objek sengketa Nomor 1, 3, dan 4 tersebut sesungguhnya merupakan tanah Negara yang dimohonkan kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional Kota Denpasar untuk menjadi Hak Milik dari alm H Moch Riffai. Objek sengketa No.2 merupakan tanah yang dibeli oleh Tergugat I yang dibeli dari Pak Kaceran ;
3. Bahwa para Tergugat menolak posita point VI yang menerangkan bahwa para Penggugat telah berulang kali mendatangi para Tergugat karena para Tergugat tidak pernah menerima surat Somasi (Peringatan) dari para Penggugat ;
4. Bahwa Para Tergugat tidak pernah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai objek sengketa sendiri dan tidak berbagi dengan para Penggugat dikarenakan objek sengketa tersebut bukanlah harta warisan yang ditinggalkan oleh H. Moh. Riffa'i ;
5. Bahwa yang diajukan oleh para Penggugat pada Posita point VIII dan Posita pada point IX bukan merupakan harta warisan yang harus diperkarakan dan dibagi menurut Hukum Islam (Fara'id) sebagaimana tertera dalam pasal 96 dan 180 KHI, dan para Tergugat dapat mengajukan Rekonsi untuk membuktikan para Tergugat tidak pernah menikmati warisan Alm H Moch Riffai ;
6. Bahwa para Tergugat menolak hal-hal yang diterangkan pada Posita point 11, 12, 13, 14 karena hal tersebut tidak tepat untuk dilakukan ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang diterangkan dalam Eksepsi dan di dalam Kovensi telah sesuai dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Rekonsi ini ;
2. Bahwa dari para Penggugat Rekonsi/Tergugat Kovensi Menegaskan ternyata dalam pembagian warisan yang harta peninggalan Alm H Moch Riffai yang ternyata harta yang diperoleh oleh para Tergugat



Rekovensi/Penggugat Kovensi adalah yang mana di mana awal dari harta yang dimiliki oleh para Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensi sesungguhnya harta dimiliki milik dari rumah Alm H Moch Riffai adalah rumah yang milik Negara dan segala sesuatu terkait dengan adanya harta yang dimiliki sesungguhnya berawal dari semua kumpul yang mana semua anak perempuan yang merupakan anak alm H Moch Riffai yang mana adalah para Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII diluar para Tergugat Rekovensi/Penggugat Kovensi I yang merupakan orang tua bersama yang disangkutkan, yang mana semua anak perempuan dan menantu Tergugat Rekovensi/ Penggugat Kovensi dikumpulkan dan satu persatu diberikan harta supaya bisa mandiri ;

3. Bahwa dari harta yang dimiliki dari anak perempuan termasuk menantu yang di gugat merupakan para Tergugat Rekovensi/Penggugat Kovensi adalah diluar para Tergugat Rekovensi/ Penggugat Kovensi I yang mana mestinya harta tersebut yang dibagi adapun harta awalnya dan sudah berkembang menjadi masuk dalam harta warisan milik para Tergugat Rekovensi/ Penggugat Kovensi II, III, IV, V, VI dan VII, Adalah sebagai berikut.
4. Bahwa dari pihak Sania Muliati :
 - 1) Ahmad Anshor, SE. Bin. H. Moh. Khomsum merupakan anak Tergugat Rekovensi/Penggugat Kovensi II asalnya dari menempati rumah Alm H Moch Riffai ;
 - 2) Ummi Sholihah Binti H. Moh. Khomsum Tergugat Rekovensi/ Penggugat Kovensi III merupakan saudara dari para Tergugat Rekovensi/ Penggugat Kovensi II yang ibunya bernama Alm Sania Muliati Binti Alm H Moch Riffai.
 - 3) Ahmad Hajir Binti. H. Moh. Khomsum Tergugat Rekovensi/ Penggugat Kovensi IV yang merupakan saudara Tergugat Rekovensi/ Penggugat Kovensi ;
5. Bahwa Penggugat Kovensi II yang ibunya bernama Alm Sania Muliati alm. H. Moch. Riffai dari Tergugat Rekovensi/ Penggugat Kovensi II, III,



dan IV sama-sama selama masih belum mandiri dan menempati rumah dari alm H Moch Riffai yang mana asal usul tersebut juga diberikan modal dan tempat kerja sehingga berkembang dan mandiri berkembang menjadi 3 (tiga) buah rumah yang masing -masing yang ditepati oleh para Tergugat Rekovensi/ Penggugat Kovensi II dan IV adapun rumah tersebut dari :

- Pertama Rumah Hak Milik terletak di Dalung Permai Blok NN 57 luas + 2 are dengan perkiraan harga Rp. 1 Milyar ;
- Kedua Rumah Hak Milik terletak di Dalung Permai Blok NN 54 luas + 2 are dengan perkiraan harga Rp.1 Milyar ;
- Ketiga Rumah merupakan Hak Milik dikontrakan oleh warung padang blok SS No.I B luas + 2 are dengan perkiraan harga Rp.1 Milyar ;

Semuanya terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang seluruhnya merupakan warisan akibat dibantu oleh alm H Moch Riffai ;

6. Bahwa dari pihak M Safiudin Moch Riffai pihak Tergugat Rekovensi/ Penggugat Kovensi V merupakan anak kandung dari alm H Moch Riffai yang punya saudara kandung dari para Penggugat Rekovensi/ Tergugat Kovensi yang mana telah menempati rumah merupakan tanah Negara yang bersama menempati merupakan rumah yang diperoleh dari dianggap warisan alm H Moch Riffai telah berkembang oleh mana para Tergugat Rekovensi/ Penggugat Kovensi merupakan putra dari alm H Moch Riffai yang mana telah diberikan warung juga merupakan warisan dalam H Moch Riffai terletak di Desa Adat Kapal, yang kini haknya dicabut oleh Desa Adat Kapal, para pihak Tergugat Rekovensi/ Penggugat Kovensi juga telah menempati rumah yang dianggap warisan yang telah mohon oleh kakaknya merupakan pihak Penggugat Rekovensi/ Tergugat Kovensi II , yang merupakan telah dimohonkan tanah Negara tersebut menjadi Hak Milik dan ditempati oleh para Tergugat Rekovensi/ Penggugat Kovensi, kalau dibilang atas ditempati oleh para Tergugat Rekovensi/ Penggugat Kovensi selama 20 th yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila dihitung muncul kerugian yang semestinya harus dibayar setiap tahun 10 juta rupiah dikalikan bunga bank dengan keseluruhan + Rp.300 Juta ;

7. Bahwa dari pihak Tergugat Rekovens/ Penggugat Kovensi VI (Siti Zahra Binti Moch Riffai) merupakan anak kandung dari alm H Moch Riffai saudara kandung dari para Tergugat Rekovens/ Penggugat Kovensi yang juga menempati rumah tanah Negara yang dianggap rumah warisan milik alm H Moch Riffai, kemudian berkembang dan tinggal dirumah kemudian bertahun - tahun lamanya dan para Tergugat Rekovens/ Penggugat Kovensi menikmati warisan dari alm H Moch Riffai ;

- Berupa mobil Pickup Daihatzu th 1985 No Plat DK 5505 D, harga peralihan Rp 5 Juta dipergunakan untuk bekerja dan berkembang berupa usaha kambing potong sehingga berhasil membeli rumah yang beralamat di Jl A. Yani Perum Regency Nomor 62, Br. Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec.Denpasar Utara , luas 200 M² dengan perkiraan harga Rp.2 Milyar ;
- Berupa rumah di Sempidi yaitu Rumah Hak Milik perumahan Permata Anyar, Jalan Permata Biru hasil dari pemberian uang muka dari alm H Moch Riffai, luas + 200 M² dengan perkiraan harga Rp 800 Juta ;

Bahwa didalam proses usaha oleh para Tergugat Rekovens/Penggugat Kovensi yang juga ditempati rumah atau tanah Negara yang menjadi dasar sudah milik dari Hairudin merupakan Penggugat Rekovens IV/Tergugat Kovensi IV dan pihak Tergugat Rekovens/Penggugat Kovensi VI menempati kurang lebih sepuluh tahun menempati rumah dan tidak pernah meminta uang sewa yang semestinya disewa seharusnya mendapat hasil berupa uang kontrak Rp.10 Juta pertahun kalau dihitung dengan bunga semestinya sewa menyewa memberikan dengan hitungan bunga uang bank Rp.150 Juta;

8. Bahwa menambah modal usaha Tergugat Rekovens/Penggugat Kovensi (Siti Saudah Binti.Moch.Riffai) menggunakan Penggugat I yang pembagiannya dipaksa olehnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak Tergugat Rekovens/Penggugat Kovensi VII (Siti Saudah Binti Moch Riffai) merupakan anak kandung dari H Moch Riffai saudara kandung dari para Penggugat Rekovens/Tergugat Kovensi yang juga menempati rumah tanah Negara yang dianggap warisan milik alm H Moch Riffai bertahun-tahun lamanya dan mengembangkan usahanya dengan suaminya berupa penggilingan bumbu untuk membuat sate, sewa dihitung th : 1993 , harga : Rp.10 juta dan tahun 2017 menjadi harga + : Rp.100 juta . Selanjutnya dari hasil usaha tersebut bisa dan dapat membeli 2 (dua) rumah di Dalung , perumahan adapun sebagai berikut :
 - a. Rumah Dalung Permai Blok NN No.48 tanah, luas + 200 M² , dengan perkiraan harga Rp.1 Milyar ;
 - b. Rumah Dalung Permai Blok NN No.49 tanah, luas + 200 M², dengan perkiraan harga Rp.1 Milyar. Terletak di daerah Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
 - Memiliki sepeda motor Honda Beat dengan perkiraan harga Rp.15 Juta ;
9. Bahwa dari pihak Tergugat Rekovens/Penggugat Kovensi VIII (Abdullah Binti Moch Rifai) merupakan adalah keluarga kandung dari para Penggugat Rekovens/ Tergugat Kovensi yang mana hanya pihak Tergugat sebenarnya tidak berhak menggugat miliknya sendiri dan apa yang dimiliki dimana memang bukan dari warisan melainkan bantuan dari para Penggugat Rekovens/ Tergugat Kovensi dimana hal ini membuktikan adanya tidak adanya Hak Milik terhadap tanah warisan dan bukan merupakan murni dari milik sendiri dimana hak merupakan Sertifikat tanah merupakan tanah hasil dari bantuan para Penggugat Rekovens/ Tergugat Kovensi.
10. Bahwa sesungguhnya persoalan ini sesuai warisan harus jelas mengatur dimana hak para Penggugat Rekovens/ Tergugat Kovensi tidak ada dalam waris, bukan melainkan warisan itu adalah milik dari para Tergugat Rekovens/ Penggugat Kovensi yang mestinya dibagi berdasarkan Hukum Islam yang mana pembagiannya sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta para Tergugat Rekovens/Penggugat Kovensi II, III, IV, V dan VI yang dibagi yaitu itulah harta dari alm M Moch Riffai dengan Tergugat I/Penggugat I yang merupakan Ibu dari para Penggugat Rekovens/Tergugat Kovensi yang wajib merupakan harta dari warisan tanpa sepengetahuan para Penggugat Rekovens/Tergugat Kovensi, adapun pembagiannya sebagai berikut ;
- Hajjah Umi Kalsum (Istri /Penggugat I) mendapatkan : $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{24}$ bagian dari harta peninggalan ;
- SANIA MULIATI (aim), dalam hal ini secara bersama-sama diwakili (Penggugat II), Umami Sholihah.Bint. H.Moch Khomsum (Penggugat III), Ahmad Hajir bin.H. Moh. Khomsum (Penggugat IV), mendapatkan : $\frac{1}{15} \times \frac{21}{24}$ dari harta warisan;
- BURHANUDIN (Tergugat I) mendapatkan : $\frac{2}{15} \times \frac{21}{24}$ dari harta warisan SAFII (Tergugat II) mendapatkan $\frac{2}{15} : \frac{21}{24}$ dari harta warisan ;
- M.SAFIUDIN (Penggugat IV) mendapatkan $\frac{2}{15} : \frac{21}{24}$ dari harta warisan ;
- BADRUS SYAMSI (Tergugat III)mendapatkan $\frac{2}{15} : \frac{21}{24}$ dari harta warisan ;
- SITI ZAHRA (Penggugat VI) mendapatkan $\frac{1}{15} : \frac{21}{24}$ dari harta warisan ;
- SITI SAUDAH (Penggugat VII) mendapatkan $\frac{1}{15} : \frac{21}{24}$ dari harta warisan ;
- HAIRUDDIN (Tergugat IV) mendapatkan $\frac{2}{15} : \frac{21}{24}$ dari harta warisan ;
- ABDULLAH (Penggugat VIII) mendapatkan $\frac{2}{15} : \frac{21}{24}$ dari harta warisan ;

11. Bahwa untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut diawatirkan para Tergugat Rekovens/Penggugat Kovensi atau memindahkan tersebut kepada pihak kami maka dengan ini para Penggugat Rekovens/Tergugat Kovensi mohon Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/atas peninggalan yang menjadi perkara tersebut) ;

12. Bahwa agar para Tergugat Rekovenssi/Penggugat Kovensi melaksanakan putusan perkara ini nantinya agar para Tergugat dihukum atau membayar uang paksa (Dwangsom) kepada para Penggugat Rekovenssi sebesar Rp.100 juta setiap hah untuk kelalaian para Tergugat Rekovenssi secara tanggung renteng dalam memiliki isi putusan ini terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan Hukum tetap ;
13. Bahwa karena gugatan balik/Rekovensi didasarkan atas bukti-bukti yang benar maka para Penggugat Kovensi maka Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*oitvoeboar voor read*) meskipun ada upaya hukum lain;
14. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat Rekovenssi/Penggugat Kovensi ;

Bahwa, dengan adanya jawaban EKSEPSI dan dalam KOVENSI serta adanya REKOVENSI yang dijabarkan dapat kiranya Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar sudikiranya kami mohon untuk di Putuskan perkara ini sebagai berikut.

DALAM KOVENSI

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Menolak tegas - tegas Gugatan para Penggugat terkait pokok perkara untuk seluruhnya.

DALAM REKOVENSI

- Menerima Rekovenssi dari para Penggugat Rekovenssi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa pihak Tergugat Rekovenssi II, III, IV dan VII merupakan yang menerima warisan dari alm H Moch Riffai dengan Hajjah Umi Kalsum yang juga Tergugat I ;
- Memerintahkan pihak Tergugat Rekovenssi II, III, IV, V, VI dan VII yang beda yang diperoleh dari warisan sebagai berikut.
 1. Tergugat Rekovenssi II (Ahmad Anshor.SE.Bin.Moh.Khosum), III dan IV.
 - Rumah Hak Milik terletak di Dalung Permai Blok NN No.57



luas + 2 are, dengan perkiraan harga Rp.1 Milyar.

- Rumah Hak Milik terletak di Dalung Permai Blok NN No.54
luas + 2 are, dengan perkiraan harga Rp.1Milyar ;
- Rumah Hak Milik terletak di Dalung Permai Blok SS No.IB
luas + 2 are yang dikontrakan dengan perkiraan harga
Rp.1Milyar ;

Semua terletak di Desa Dalung , Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung ;

2. Tergugat Rekovensi V (M.Safiudin.Bin.Moch.Rifai) ;

- Mempunyai warung di Desa Kapal ;
- Menempati rumah yang sudah dimiliki Penggugat
Rekovensi yang harus nama alm H Moch Riffai dan sudah
menjadi Hak Penggugat Rekovensi yang mana selama 20
th menempati wajib bayar Rp.5 juta pertahun merupakan
uang menempati hasil warisan alm H Moch Riffai yang
harus merupakan warisan H Moch Riffai ;

3. Tergugat Rekovensi VI (Siti Zahra Bin Moch.Rifai)

- Mobil Pickup Daihatzu th 1985 No Plat DK 5505 D dengan
kisaran harga Rp.5 Juta ;
- Rumah Hak Milik yang beralamat di JLAYani Perum
Regency No.62, Br.Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja,
Kec.Denpasar Utar luas 200 M² dengan perkiraan harga
Rp. 2 Milyar ;
- Rumah yang di Sempidi yaitu Rumah Hak Milik perumahan
Permata Anyar luas 200 M² dengan perkiraan harga
Rp.800 Juta ;
- Menempati Hak Milik Hairuddin yang merupakan hasil beli
tanah Negara yang semestinya ditempati selama 10 tahun
yang tidak mendapatkan hasil yang di bilang pertahun
sewa Rp. 10 Juta pertahun rumah dan dihitung dengan
bunga yang harus dibayar ;
- Mengambil sertifikat yang semestinya dapatkan
hasil/untung digadaikan di bank agar dikembalikan Hak



Milik Hairuddin (Penggugat Rekovens/Tergugat Kovensi No.IV) ;

4. Tergugat Rekovens VII (Siti Saudah Bin Moh. Rifai) Mempunyai dua rumah di Dalung Permai, yaitu :

- Rumah terletak di Dalung Permai Blok NN No.48 tanah, luas + 200 M², dengan perkiraan harga Rp.1Milyar ;
- Rumah terletak di Dalung Permai Blok NN No.4 tanah luas + 200 M², dengan perkiraan harga Rp.1 Milyar ;

Yang terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

1. Memiliki sepeda motor Honda Beat dengan kisaran harga Rp.15 juta ;

5. Tergugat Rekovens VIII (Abdullah.Bin.Moch.Rifai) ternyata milik Abdullah yang menggugat dirinya sendiri ;

- Menyatakan untuk letak sita terhadap harta warisan dari alm H Moch Riffai atau tidak bisa berpindah Hak berupa sita jaminan (conservatoir besleg) ;
- Merupakan sah harta yang dimiliki dan sah sebagai warisan yang dimiliki Tergugat Rekovens II - VI merupakan asal usulnya dari alm H Moch Riffai ;
- Menyatakan hukum warisan yang dihitung pembagian hukum islam dan Tergugat I berhak atas harta dari asal-usul warisan dari alm H Moch Riffai. Memerintahkan untuk mengosongkan tanah sengketa dan membalikan hak yang harus dibagi berdasarkan hukum islam harus kosongkan dan bila perlu dengan aparat kepolisian ;
- Menghukum para Tergugat Rekovens untuk mentaati Putusan dengan untuk membayar uang paksa kepada para Tergugat.Rekovensi Rp 10Juta perhari setiap memulai putusan sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijelaskan terlebih dahulu walaupun ada verset banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) Membebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat Rekonsi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsi untuk membayar ongkos perkara yang timbul ;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa Penggugat di depan sidang menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 07 Maret 2017, yang untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

Bahwa Tergugat di depan sidang menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 21 Maret 2017, yang untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

Bahwa, selanjutnya berkait dengan kedudukan hukum para pihak dalam perkara kewarisan ini, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan pada acara pembuktian, dan harus segera dijatuhkan putusan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal – hal yang tidak tercantum, cukup dengan ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan menunjuk H. ROICHAN MUCHLIS sebagai mediator, namun ternyata tidak berhasil mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut terhadap perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kedudukan kuasa hukum para Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebut dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2016, para Penggugat dalam perkara *a quo* memberikan kuasa khusus kepada :

1. MOCHAMAD SUKEDI, S.H.
2. NUR ABIDIN, S.H.
3. IB. M. ANDHIKA SUPRIATMAN, S.Sy
4. MUHTAR, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum/ *Law Office* BALINDO LAW OFFICE yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 125 Denpasar ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam sidang, IB. M. ANDHIKA SUPRIATMAN, S.Sy, tidak melampirkan dan atau menunjukkan identitas dirinya sebagai seorang Advokat, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka ia dianggap tidak memenuhi kualifikasi seorang advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Advokat tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, maka IB. M. ANDHIKA SUPRIATMAN, S.Sy tidak dapat melakukan advokasi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Advokat yang berhak mewakili para Penggugat dalam perkara ini adalah :

1. MOCHAMAD SUKEDI, S.H.
2. NUR ABIDIN, S.H.
3. MUHTAR, S.H.

Sebagaimana yang tersebut dalam bagian identitas putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya paraPenggugat mengajukan gugatankewarisan terhadap paraTergugat dengan mendalilkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari seorang pewaris MOCH.RIFAI, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995. Kedudukan waris para Penggugat dan para Tergugat tersebut sebagai janda dan anak kandung. Harta waris yang ditinggalkan pewaris hingga saat ini belum dibagi waris, sedangkan harta waris tersebut sebagian besar berada dalam penguasaan para Tergugat, sehingga sudah seharusnya dihukum untuk menyerahkan harta – harta peninggalan pewaris yang jenisnya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara gugat kewarisan ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya, berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para Penggugat, para Tergugat serta obyek harta yang disengketakan berada dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, oleh karena itu secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menyampaikan jawabannya, yang di dalamnya para Tergugat menyampaikan eksepsi, disamping juga menjawab dalam pokok perkara (konvensi) serta mengajukan gugatan balik (rekonvensi), oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban ini dalam 3 (tiga) bagian, yaitu, pertimbangan dalam eksepsi, dan pertimbangan dalam pokok perkara (konvensi) dan gugatan balik (rekonvensi)

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat pada pokoknya menganggap gugatan para Tergugat tidak jelas, kabur dan tidak cermat, karena obyek sengketa nomor 1 merupakan hak milik Penggugat 8 yang seharusnya tidak disertakan dalam gugatan ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, para Penggugat membantahnya dengan menyatakan bahwa gugatannya sudah cukup jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, apa yang didalilkan para Tergugat dalam eksepsi tersebut termasuk kualifikasi materiil perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarisan, karena substansi dalil eksepsi tersebut, adalah tentang kedudukan harta sebagai obyek sengketa waris (*tirkah*), dimana adanya *tirkah*/ harta waris, termasuk salah satu unsur materiil perkara kewarisan sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hal yang didalilkan para tergugat dalam eksepsinya tersebut seharusnya masuk dalam jawaban pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka eksepsi para Penggugat tersebut harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terlepas dari materi dalil jawab – menjawab antara penggugat dan tergugat, perihal kedudukan hukum para pihak perkara ini, kaitannya dengan asas hukum dalam perkara kewarisan, Majelis Hakim perlu segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, adalah :

“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang, bahwa pengertian di atas sejalan dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing – masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pewaris menurut ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah orang yang pada saat meninggalnya



atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Adapun yang dimaksud ahli waris menurut pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa

- (1) Kelompok kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk menetapkan hubungan keahliwarisan, haruslah diketahui apakah ahli waris sebagaimana tercantum dalam pada pasal 174 ayat (2) KHI tersebut ada atau tidak, yang jika ada maka harus menjadi salah satu pihak dalam perkara kewarisan ;

Menimbang, bahwa dalam sebuah gugatan waris, semua ahli waris haruslah ditarik atau dijadikan pihak dalam perkara, baik dalam kedudukan sebagai Penggugat, Tergugat ataupun Turut Tergugat. Semua ahli waris mempunyai hak untuk berperan atau terlibat aktif menyampaikan hak – haknya dalam sidang untuk membenarkan ataupun menyangkal dalil – dalil gugatan perkara, baik dalam penentuan ahli waris, harta waris maupun bagian waris dari pewaris pada masing – masing tingkatan sehingga daripadanya dapat dicapai sebuah putusan yang sifanya menyeluruh ;

Menimbang, bahwa selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Tahun 2014 pada halaman 160, menyebutkan bahwa:

Asas waris adalah karena kematian, maksudnya terjadinya peralihan hak materiil maupun immateriil dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa asas tersebut, menunjukkankualifikasi perkara waris,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ada dalil yang menyebut tentang kapan kematian pewaris dalam setiap tingkatan warisnya, sehingga dari asas tersebut bisa diketahui dan diberlakukan asas *plaatsvervulling* dan *eigen hoofde* (vide buku II, halaman 159) ;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan antara pewaris dan ahli waris serta asas hukum kewarisan dalam perkara *a quo*, terdapat hal – hal yang tidak jelas disebutkan oleh Penggugat, yaitu :

1. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan siapa ayah atau ibu dari pewaris MOCH. RIFAI, apakah saat pewaris tersebut meninggal dunia tahun 1995, ayah ataupun ibunya tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia ? jika pada tahun 1995 saat MOCH. RIFAI tersebut meninggal dunia, ayah ataupun ibunya masih hidup maka kedua orang tua tersebut berhak atas harta waris dari pewaris MOCH. RIFAI;
2. Bahwa, orang yang bernama MOH. KHOMSUN yang disebut sebagai ayah dari Penggugat II, III dan IV, yang berarti merupakan suami dari pewaris SANIA MULIATI binti MOCH. RIFAI, tidak disebutkan masih hidup atau meninggal dunia. Jika MOH. KHOMSUN tersebut masih hidup, maka ia harus menjadi pihak dalam perkara ini karena ia berhak menerima harta waris perkara ini dalam kedudukan sebagai duda dari SANIA MULIATI binti MOCH. RIFAI yang disebutkan telah meninggal dunia;
3. Bahwa, Penggugat tidak secara jelas menyebut tahun kematian masing – masing pihak yang menjadi struktur kewarisan MOCH. RIFAI, yaitu anak – anak yang bernama JAITUNAH, SANIA MULIATI, SALEH, MISNAH, SALAMAH, SIDDIQ, ASMAD BIRDUS, SELAMAT, dan AMINAH, kapan meninggal dunia ? lebih dulu siapa yang meninggal dunia daripada pewaris MOCH. RIFAI ? ;

Bahwa, tidak disebutkannya fakta kejadian tentang meninggal dunianya pihak – pihak tersebut di atas, maka gugatan perkara ini tidak memenuhi **Asas Kematian**, sehingga tidak bisa ditentukan siapa yang ahli waris langsung, dan siapa yang menjadi ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka gugatan perkara *a quo* termasuk dalam kualifikasi sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*). sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSİ)

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan pada bagian konvensi di atas, maka gugatan rekonvensi Tergugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSİ

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSİ

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Denpasar dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi, bertepatan dengan Rajab 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs.H. PANDI, S.H., M.H.Hakim Ketua Majelis, H. SUDI, S.H.dan HIRMAWAN SUSILO, S.H. masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh ADE ERNABHAKTI, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,



TTD

Drs. H. PANDI, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

TTD

TTD

H.S U D I, SH

HIRMAWAN SUSILO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ADE ERNABHAKTI, S.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	750.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	841.000,00

{ Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan telah sesuai dengan aslinya
Pengadulan Agama Denpasar



Panitera

I.G.B. KARYADI, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)